



JIHHP:
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHHP> ✉ dinasti.info@gmail.com ☎ +62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Efektivitas Diversi Anak pada Tingkat Kejaksaan Berdasarkan Keadilan Restoratif di Kota Batam

Muhammad Reyhan Anand Delvi¹, Abdurrakhman Alhakim², Winsherly Tan³

¹Universitas Internasional Batam, Batam, Indonesia, reyhandelvi46@gmail.com

²Universitas Internasional Batam, Batam, Indonesia, alhakim@uib.ac.id

³Universitas Internasional Batam, Batam, Indonesia, winsherly@uib.ac.id

Corresponding Author: alhakim@uib.ac.id

Abstract: *This study aims to evaluate the extent to which the restorative justice-based diversion program at the prosecutor's office level in Batam City is able to meet the main objectives expected, namely victim recovery and child rehabilitation. Through a descriptive qualitative approach based on empirical legal principles, the research data was obtained from observations, interviews, and literature studies at the Batam District Attorney's Office. This study also identifies various obstacles in the implementation of diversion procedures as well as the application of related laws and regulations. It is hoped that the results of this study can make a real contribution to the improvement of legal policy, so that the effectiveness of the diversion program in the juvenile justice system can be optimized.*

Keyword: *Diversion, Legal Effectiveness, Restorative Justice*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana program diversi berbasis keadilan restoratif di tingkat kejaksaan di Kota Batam mampu memenuhi tujuan utama yang diharapkan, yaitu pemulihan korban dan rehabilitasi anak. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif yang berlandaskan asas hukum empiris, data penelitian diperoleh dari observasi, wawancara, dan studi literatur di Kejaksaan Negeri Batam. Kajian ini juga mengidentifikasi berbagai kendala dalam pelaksanaan prosedur diversi serta penerapan peraturan perundang-undangan terkait. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi penyempurnaan kebijakan hukum, sehingga efektivitas program diversi dalam sistem peradilan anak dapat lebih dioptimalkan.

Kata Kunci: Diversi, Efektivitas Hukum, Keadilan Restoratif

PENDAHULUAN

Kasus anak yang terlibat dalam tindak pidana pencurian sering kali mencerminkan berbagai faktor sosial, ekonomi, dan psikologis yang kompleks. Misalnya, seorang anak berusia 13 tahun ditangkap karena mencuri barang-barang kecil dari toko di lingkungan

tempat tinggalnya. Latar belakang anak tersebut menunjukkan bahwa ia berasal dari keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi, di mana orang tuanya bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tekanan dari lingkungan sosial, termasuk pengaruh teman sebaya dan kurangnya pengawasan orang tua, turut berkontribusi pada perilaku kriminalnya. Kasus ini menggarisbawahi betapa pentingnya memahami situasi yang melatarbelakangi perilaku anak dan perlunya pendekatan yang lebih berbelas kasih dan restoratif dalam menangani tindak pidana anak.

Dalam keadilan restoratif, diversifikasi adalah pendekatan alternatif untuk kenakalan remaja yang mencoba memperbaiki ikatan antara korban, pelaku, dan masyarakat. Sistem peradilan pidana tradisional sering kali mengabaikan tuntutan korban dan dampak jangka panjang dari pelaku, terutama ketika menangani pelaku remaja (Meliala, 2024). Pendekatan ini dianggap kurang efektif dalam menawarkan penyelesaian yang adil bagi anak yang terlibat dalam kejahatan yang membutuhkan perlindungan lebih lanjut di bawah pedoman perlindungan anak.

Keadilan restoratif merupakan alternatif penyelesaian perkara pidana yang pidana yang menitikberatkan pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pelaku/korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak-pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menyelesaikan perkara pidana yang adil dan seimbang bagi korban dan pelaku dengan mengutamakan mengutamakan pemulihan kembali pada keadaan semula (Abdurrahman Alhakim, 2022).

Keadilan restoratif semakin dilihat oleh masyarakat Indonesia sebagai pendekatan yang manusiawi untuk mengatasi kenakalan remaja. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak No. 11/2012 (SPPA), yang memungkinkan penyelesaian diversifikasi dalam kasus-kasus yang melibatkan anak di bawah umur, menjelaskan pendekatan ini. Diversifikasi mencoba untuk memindahkan penekanan dari sistem peradilan konvensional ke pilihan yang lebih ramah anak dengan melibatkan pelaku, korban, dan pihak-pihak terkait lainnya dalam proses pengambilan keputusan yang kolaboratif. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk membantu anak-anak belajar dari kesalahan mereka tanpa menggunakan hukuman, yang dapat berdampak buruk bagi masa depan mereka.

Tradisi budaya Indonesia, yang menekankan perlunya penyelesaian sengketa secara damai melalui dialog dan konsensus, sejalan dengan keadilan restoratif. Pendekatan ini relevan dengan subjek hukum pidana anak dan mewujudkan cita-cita keadilan sosial yang digariskan oleh Pancasila (Efendi et al., 2024; Adinda et al., 2024). Hasilnya, keadilan restoratif dipandang sebagai strategi alternatif yang lebih berhasil dan sesuai dengan budaya.

Salah satu bagian dari tanggung jawab kejaksaan dalam sistem peradilan adalah untuk mengalihkan pelaku tindak pidana anak dari keterlibatan lebih lanjut dengan hukum (Sianturi, 2017). Setelah upaya diversifikasi yang dilakukan oleh polisi pada tahap penyidikan gagal, tahap penuntutan mulai menggunakan diversifikasi (Simbolon, Yunara & Marlina, 2017). Ketika berhadapan dengan pelaku tindak pidana anak, proses diversifikasi membutuhkan pendekatan penuntutan yang berbeda dari penuntut umum, yang seringkali menangani kasus yang melibatkan pelaku dewasa (Sulchan & Ghani, 2017).

Sebagai satu-satunya organisasi pemerintah yang memiliki tugas dan wewenang terkait penuntutan dalam konteks penegakan hukum dan keadilan dalam sistem hukum secara keseluruhan, Kejaksaan menjalankan kewenangan tersebut secara mandiri (Rosita, 2018). Oleh karena itu, Kejaksaan seharusnya diizinkan untuk memenuhi tugasnya tanpa campur tangan dari otoritas satu organisasi atau orang. Menegakkan supremasi hukum, menjaga kepentingan umum, dan memajukan hak asasi manusia adalah tugas Kejaksaan, yang merupakan perpanjangan tangan negara (Saragih, 2017).

Dua prinsip keadilan yang mendasari sistem peradilan pidana anak kontemporer adalah keadilan restoratif, yang berfokus pada pemulihan, dan keadilan retributif, yang

menekankan pada penghukuman. Kedua gagasan tersebut memberikan kewenangan kepada negara, yang kemudian diberikan kepada aparat penegak hukum seperti jaksa. Membantu anak, korban, dan masyarakat secara keseluruhan untuk sembuh dari dampak buruk kenakalan remaja adalah tujuan dari sistem keadilan restoratif. Metode restoratif ini diperlukan karena sistem peradilan pidana yang ada saat ini terlalu berfokus pada keadilan reparatif dan retributif, serta kewenangan yang sangat besar yang diberikan kepada negara dan penegak hukum, yang membuat pemrosesan kasus menjadi melelahkan dan tidak memuaskan (Efendi, Yulia, Hamdani, 2022).

Terdapat perbedaan antara *das sein* dan *das sollen* dalam konteks program diversifikasi di tingkat kejaksaan di Kota Batam, yang didasarkan pada keadilan restoratif. Dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses musyawarah, diversifikasi berupaya mencegah stigmatisasi terhadap anak dan menawarkan alternatif penyelesaian perkara pidana yang lebih berbelas kasih, seperti yang didefinisikan secara normatif dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Namun pada kenyataannya (*das sein*), implementasi program ini menghadapi sejumlah tantangan, termasuk ketidaktahuan aparat penegak hukum tentang prinsip-prinsip keadilan restoratif, koordinasi antar lembaga yang buruk, dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendekatan ini. Akibatnya, kemampuan diversifikasi untuk memenuhi tujuan pemulihan korban dan rehabilitasi anak masih jauh dari ideal. Kesenjangan ini menyoroti perlunya infrastruktur, pelatihan, dan pendidikan yang lebih baik bagi masyarakat dan pihak-pihak yang berwenang agar pelaksanaan program diversifikasi lebih dekat dengan standar yang diinginkan (*das sollen*).

Penelitian ini menarik karena meneliti efektivitas program diversifikasi anak berdasarkan keadilan restoratif di tingkat penuntutan di Kota Batam, sebuah topik yang belum banyak mendapat perhatian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini cukup unik karena menggunakan konsep hukum empiris untuk menunjukkan kemungkinan dan hambatan dalam pelaksanaan diversifikasi. Selain itu, dengan mempertimbangkan dinamika sosial dan budaya Kota Batam, penelitian ini menekankan nilai pendekatan lokal, yang membedakannya dengan penelitian sebelumnya yang sering berkonsentrasi pada latar belakang nasional atau umum. Dalam rangka memperbaiki sistem peradilan pidana anak dan membuatnya lebih efektif dan konsisten dengan konsep keadilan restoratif yang sesuai dengan nilai-nilai budaya Indonesia, penelitian ini juga memberikan saran kebijakan yang lebih rinci dan praktis.

Dengan menekankan pentingnya penerapan keadilan restoratif melalui program diversifikasi, penelitian ini dapat membantu pengembangan kebijakan hukum pidana anak di Indonesia. Penelitian ini tidak hanya menyoroti kesulitan dalam menerapkan program diversifikasi di tingkat kejaksaan di Kota Batam, namun juga memberikan saran yang berguna untuk meningkatkan kerja sama di antara jaksa, penegak hukum, korban dan masyarakat.

Meskipun penelitian ini memberikan informasi yang mendalam, namun harus diakui bahwa penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, metodologi kualitatif, yang didasarkan pada observasi dan wawancara, tidak dapat secara akurat mewakili pendapat semua pihak yang terlibat dalam proses diversifikasi. Kedua, karena setiap daerah mungkin memiliki ciri khas dan kesulitan dalam menerapkan keadilan restoratif, penekanan studi ini secara eksklusif di Kota Batam dapat membatasi generalisasi temuan untuk konteks yang lebih luas.

Penelitian ini didasarkan pada sejumlah penelitian sebelumnya yang membahas penerapan keadilan restoratif dan efektivitas inisiatif diversifikasi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Kusumawardhani menekankan bahwa keadilan restoratif, yang berfokus pada perbaikan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, mungkin merupakan cara yang lebih berbelas kasih dalam menangani kriminalitas anak. Menurut Kusumawardhani (2023), penelitian ini menawarkan landasan teori yang kuat untuk memahami pentingnya diversifikasi dalam konteks hukum pidana anak.

Selain itu, Hamdi et al. meneliti penggunaan keadilan restoratif dalam SPPA menemukan bahwa, terlepas dari fakta bahwa keadilan restoratif memiliki banyak harapan untuk rehabilitasi, ketidaktahuan penegak hukum seringkali membuatnya sulit untuk dilaksanakan (Hamdi et al., 2021). Selain itu, Maulidar mengatakan bahwa keadilan restoratif didukung oleh norma-norma budaya Indonesia, yang mengindikasikan bahwa strategi ini selaras dengan nilai-nilai masyarakat yang mengutamakan penyelesaian sengketa secara damai (Maulidar, 2022).

Penelitian lain yang dilakukan oleh Sujono et al. mendukung klaim bahwa keadilan restoratif menguntungkan bagi semua pihak yang terkait dengan menunjukkan dampak yang baik dari penerapannya dalam menurunkan tingkat residivisme di kalangan pelaku tindak pidana usia muda. (Sujono et al., 2024). Terakhir, Setyowati menambahkan bahwa pentingnya pelatihan bagi penegak hukum dalam menerapkan prinsip-prinsip keadilan restoratif, yang menjadi fokus utama dalam artikel ini untuk meningkatkan efektivitas program diversifikasi di tingkat kejaksaan. Melalui tinjauan terhadap penelitian-penelitian ini, artikel ini berusaha untuk mengisi celah dalam literatur yang ada dengan memberikan analisis mendalam tentang efektivitas program diversifikasi anak di Kota Batam, serta tantangan dan rekomendasi untuk perbaikan di masa depan (Setyowati, 2020).

Maka, tujuan dari penelitian ini yaitu penulis akan membahas kebijakan hukum pidana terkait pengaturan diversifikasi di Indonesia, serta efektivitas hukum terkait upaya diversifikasi anak pada tingkat kejaksaan berdasarkan keadilan restoratif di kota Batam.

METODE

Penelitian ini mengkaji efektivitas program diversifikasi anak berbasis keadilan restoratif di tingkat kejaksaan di Kota Batam dengan menggunakan penelitian hukum yuridis empiris. Program ini dirancang untuk menguji implementasi dan penegakan peraturan hukum yang berkaitan dengan topik ini. Penelitian ini bertujuan untuk menguji efisiensi program diversifikasi anak berbasis keadilan restoratif di Kota Batam, Indonesia, yang dikelola oleh kejaksaan sesuai dengan persyaratan SPPA. Penelitian ini menggunakan gagasan Soerjono Soekanto tentang efektivitas hukum. Menurut Soekanto, aturan hukum dianggap efektif jika dapat membujuk individu untuk berperilaku sesuai dengan norma-norma yang telah ditetapkan. Sumber primer dan sekunder digunakan oleh penulis penelitian ini untuk menyusun hasil penelitiannya. Untuk data primer penulis melakukan wawancara kepada salah satu pegawai Kejaksaan Negeri Batam. Selain itu, para pewawancara diberikan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya oleh penulis. Penulis melakukan studi literatur untuk mengumpulkan data sekunder. Dengan pendekatan ini, lebih banyak data dikumpulkan dan beragam kesimpulan diambil dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, karya ilmiah, tesis, situs web, dan disertasi. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan metode penelitian yuridis empiris yang dielaborasi dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan sosiologis (*sociological approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan cara menganalisis semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti terutama yang berkaitan dengan tindak pidana anak (Hari Sutra Disemandi, 2022). Sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk membahas suatu objek yang dilandaskan kepada masyarakat yang ada/ suatu pendekatan yang dimanfaatkan untuk memahami dan mengkaji masyarakat (David Tan, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Kebijakan Hukum Pidana Terkait Pengaturan Diversi di Indonesia

Program diversi merupakan bagian dari inisiatif yang lebih luas di Indonesia untuk memberikan empati dan kasih sayang kepada para pelaku tindak pidana anak. UU No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur diversi sebagai upaya penyelesaian perkara anak di luar sistem peradilan pidana, yang menekankan pada rehabilitasi dan reintegrasi di atas hukuman. Strategi ini bertujuan untuk membuat anak-anak merasa tidak terlalu malu dan memberikan mereka kesempatan untuk berperilaku baik tanpa harus berurusan dengan sistem peradilan yang mungkin berbahaya. Dengan melibatkan pihak-pihak penting dalam proses penyelesaian konflik, seperti keluarga dan masyarakat, diversi bertujuan untuk menciptakan solusi yang lebih restoratif. Bagi semua pihak yang terlibat, keadilan dan pemulihan menjadi prioritas utama dalam strategi ini.

Di Indonesia, peraturan yang luas terkait diversi diatur dalam UU SPPA, khususnya UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Peraturan ini sebagian besar mengatur bagaimana anak diperlakukan dalam sistem peradilan pidana. Petunjuk yang lebih rinci untuk menerapkan proses diversi secara teknis juga dapat ditemukan dalam Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang Belum Berumur 12 Tahun.

Kata "Diversi" pertama kali muncul dalam sebuah laporan tentang pengenalan peradilan anak, yang merupakan dokumen penting dalam evolusi hukum pidana. Diversi didasarkan pada gagasan bahwa anak-anak seharusnya tidak perlu melalui cobaan yang menstigmatisasi dan menyedihkan yang sering dikaitkan dengan sidang pengadilan tradisional. Akibatnya, sistem peradilan pidana tradisional dijauhi selama proses persidangan. Tergantung pada situasinya, diversi dapat mengindikasikan banyak hal. Menurut Jack E. Bynum, program diversi merupakan salah satu strategi untuk menghindari pelaku tindak pidana anak dari konflik dengan hukum. Ketika pelaku anak melakukan tindak pidana, diversi adalah program yang bertujuan untuk menjauhkan mereka dari sistem peradilan pidana biasa dengan melindungi dan merehabilitasi mereka dan berusaha sekuat tenaga untuk mencegah mereka menjadi pelaku tindak pidana dewasa. (Hera Susanti, 2017).

Program diversi diberlakukan karena masyarakat ingin sebisa mungkin menjauhkan kasus-kasus pidana dari sistem peradilan pidana. Hal ini terutama karena adanya potensi dampak yang merugikan bagi kesehatan mental dan perkembangan anak. Penting untuk membuat peraturan tentang diversi karena membantu menjaga hak asasi anak dan mencegah anak yang bermasalah dicap sebagai anak bermasalah. Ada alternatif lain selain melalui sistem peradilan untuk menangani tindak pidana yang melibatkan anak di bawah umur (Adly, 2020).

a) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pada tanggal 30 Juli 2012, UU No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, menggantikan UU Pengadilan Anak. Dua tahun setelah disahkan, undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2014. Anak yang diduga melakukan tindak pidana yang berusia antara 12 (dua belas) sampai 18 (delapan belas) tahun dianggap sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-VIII/2010, yang kemudian diadopsi ke dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak (Pasal 1 angka 3 UU SPPA).

UU Sistem Peradilan Pidana Anak telah meningkatkan perlindungan terhadap anak Indonesia. Program diversi dalam UU ini bertujuan untuk melindungi masyarakat secara luas, anak yang bermasalah dengan hukum, dan anak yang menjadi korban tindak pidana. Mengalihkan kasus anak yang berhadapan dengan hukum dari sistem peradilan pidana konvensional ke prosedur penyelesaian sengketa alternatif adalah

tujuan dari program diversifikasi.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) telah disahkan oleh pemerintah Indonesia untuk memperbarui dan merevisi UU Pengadilan Anak. Salah satu hal yang diatur dalam aturan ini adalah diversifikasi.

Berikut ini adalah tujuan dari diversifikasi:

- a) memperkuat ikatan antara korban dan anak;
- b) mencari alternatif dari sistem peradilan pidana tradisional untuk kasus-kasus yang melibatkan anak di bawah umur;
- c) menjaga agar anak tidak kehilangan kebebasannya;
- d) melibatkan masyarakat; dan
- e) membantu anak untuk menjadi lebih bertanggung jawab.

Untuk beberapa anak tertentu, diversifikasi mungkin bukan merupakan tindakan yang terbaik. Menurut Pasal 7 ayat (2) huruf a dan b, hanya tindak pidana yang diancam dengan pidana tujuh tahun atau kurang dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana yang dapat diupayakan diversifikasi.

Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun (Pasal 7 ayat (2) huruf a) tidak lagi memenuhi syarat untuk diversifikasi, yang berarti akan lebih banyak anak yang diancam dengan hukuman penjara. Karena diversifikasi tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus yang melibatkan pelaku anak, sebagian besar pelanggaran ini diancam dengan hukuman tujuh tahun penjara. Izin atau persetujuan dari korban atau keluarga merupakan faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan diversifikasi, di samping persyaratan Pasal 7 Ayat (2) huruf a. Setiap orang, termasuk anak di bawah umur, harus menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka karena masyarakat lebih mengedepankan pembalasan dendam dalam hal tindak pidana.

Untuk melihat seberapa serius pemerintah Indonesia mengambil tanggung jawabnya untuk memprioritaskan perkembangan anak sebagai sarana untuk mengamankan kelangsungan hidup, kemakmuran, dan kesejahteraan negara dalam jangka panjang sangatlah penting (Fuad, Aida Dewi, Fifi Praseda Alviolita, 2022).

Istilah "diversifikasi" pertama kali digunakan dalam konteks peradilan anak pada tahun 1960, menurut Presiden Komisi Pidana, yang memperkenalkannya ke dalam sejarah hukum pidana. Istilah ini digunakan untuk mencegah konsekuensi negatif yang dapat muncul dari proses peradilan tradisional ketika menyangkut anak-anak, seperti stigma sosial yang dapat dikaitkan dengan pelaku dan masalah lain yang dapat terjadi selama persidangan (Kartika Dita Ayu Rahmadani, I Made Minggu Widyantari, Ni Made Sukaryati Karma, 2023). Salah satu metode terbaik adalah penyelesaian kasus melalui diversifikasi, yang digunakan untuk tindak pidana anak dan dewasa di beberapa negara. Diversifikasi benar-benar diterapkan atas kebijaksanaan aparat penegak hukum di tingkat investigasi, pengadilan, dan kepolisian. Polisi sering menggunakan diskresi dalam kasus-kasus kecil di mana pihak-pihak yang terlibat setuju untuk menyelesaikan masalah secara damai. Salah satu kesamaan antara diskresi dan diversifikasi adalah praktik penanganan perkara pidana di luar sistem pengadilan tradisional (Darmawati, 2022).

Diharapkan aparat penegak hukum Indonesia akan lebih siap untuk memahami dan menganalisis kasus-kasus yang melibatkan anak di bawah umur. Hal ini sejalan dengan interpretasi terbaru dari Pasal 6 tentang Diversifikasi yang dibawa oleh UU No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sebagai alternatif, jaksa dapat menggunakan kewenangan diskresi mereka untuk memelopori pengembangan program diversifikasi atau keadilan restoratif, menurut Maya Sri Novita, Fitriati, dan Yestma Saini (2017).

b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Untuk mengatasi kurangnya kerangka kerja legislatif yang jelas dan untuk menjamin kepatuhan terhadap sistem peraturan, Sistem Peradilan Pidana Anak mengeluarkan PERMA RI No. 4 tahun 2014, yang menguraikan prosedur pelaksanaan program diversi.

Prosedur operasi standar, diversi yang dimandatkan oleh pengadilan, tindakan transisi, dan aturan akhir diatur dalam bab satu sampai lima PERMA RI No. 4 Tahun 2014. Tujuan utama dari PERMA ini adalah untuk mengisi kekosongan hukum dan menjamin penegakan hukum dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak. Sebagaimana disebutkan dalam konsideran PERMA ini, metode dan tahapan diversi tidak diatur secara tegas dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. PERMA No. 4/2014 mengatur beberapa hal yang sebelumnya tidak diatur dalam UU SPPA untuk mengisi kekosongan hukum dan menjamin kepatuhan. Beberapa hal yang diatur antara lain sebagai berikut:

- 1) Kesepakatan diversi dengan menggunakan metode keadilan restoratif dapat dicapai melalui diskusi antara berbagai pihak yang terlibat, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Ketentuan Umum. Korban dan/atau keluarganya, konselor kemasyarakatan, pekerja sosial berlisensi, dan tokoh masyarakat merupakan mitra dalam proses diversi. Para pihak yang berpartisipasi dalam proses ini akan dimediasi oleh hakim yang ditunjuk. Selain itu, 'kaukus'-pertemuan pribadi antara fasilitator dan orang yang ditunjuk di antara para pihak diperbolehkan. Sebuah dokumen yang merinci parameter perjanjian diversi harus ditandatangani oleh semua pihak, dan harus dilakukan selama jam kerja.
- 2) Pengadilan anak diwajibkan oleh Pasal 3 untuk mengupayakan diversi ketika mengajukan tuntutan terhadap anak di bawah umur atas tindak pidana yang diancam dengan hukuman kurang dari tujuh tahun penjara atau ketika mengajukan tuntutan terhadap anak di bawah umur atas tindak pidana subsidiaritas, alternatif, kumulatif, atau kombinasi yang diancam dengan hukuman tujuh tahun penjara atau lebih. Pasal 7 Ayat 2 Huruf A UU SPPA mengatur diversi untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana kurang dari tujuh tahun penjara; klausul ini memperjelas bahwa PERMA mengatur tindak pidana yang diancam dengan pidana tujuh tahun penjara atau lebih.
- 3) Ketua Pengadilan Negeri akan mengeluarkan surat penetapan jika diversi berhasil dilakukan di pengadilan. Surat ini akan mengikuti format standar yang diatur dalam PERMA ini dan akan mencantumkan tanggal musyawarah diversi, berita acara diversi (baik yang berhasil maupun yang tidak), dan surat kesepakatan diversi. Formulir-formulir tersebut dapat dilihat pada lampiran PERMA No. 4 Tahun 2014 yang mengatur tentang aturan pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak.

PERMA No. 4/2014 menyatakan bahwa diversi digunakan untuk menghemat waktu, menjaga keadilan, dan mengatasi celah hukum. Pasal 3 PERMA ini menyempurnakan dan menyederhanakan prosedur diversi yang secara normatif diatur dalam UU SPPA untuk memenuhi situasi ketika para pihak yang berperkara menyetujui diversi untuk kasus-kasus yang diancam dengan hukuman tujuh tahun atau lebih. Diversi tetap dimungkinkan meskipun dakwaan yang berbentuk subsidiaritas, alternatif, kumulatif, atau kombinasi tidak diatur secara tegas dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a UU SPPA.

Namun selain daripada peraturan yang termaktub dalam hirarki perundang-undangan tersebut, terdapat pula lembaga kehakiman yang dapat membentuk produk

hukum yaitu Mahkamah Agung sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung. Salah satunya yaitu sebagaimana yang diatur pada pasal 79 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 yang mengatur bahwa Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup (Winshery Tan, 2021).

c) **Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 bertujuan untuk memberikan pedoman teknis pelaksanaan proses diversi dalam sistem peradilan, dengan mengacu pada pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 21 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Oleh karena itu, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015, diatur secara spesifik mengenai pedoman pelaksanaan dan tata cara kerja sama antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dalam melaksanakan proses diversi. Ketentuan UU No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga diikuti dengan aturan yang mengatur program diversi dan pengelolaan kasus yang melibatkan anak-anak (di bawah usia dua belas tahun).

Prosedur diversi bertujuan untuk mengalihkan kasus-kasus remaja dari sistem peradilan pidana konvensional dengan mengedepankan keadilan restoratif. Tujuan diversi adalah untuk mencegah anak kehilangan kebebasannya, memberikan kesempatan kepada korban dan pelaku tindak pidana anak untuk menebus kesalahannya, dan mengakhiri kasus-kasus anak di luar sistem hukum. Selain itu, diversi juga bertujuan untuk menumbuhkan keterlibatan masyarakat dan rasa tanggung jawab di antara anak-anak.

Ketika menerapkan proses Diversi, banyak aspek yang perlu dipertimbangkan. Di antara faktor-faktor tersebut adalah kepentingan terbaik bagi korban, kepedulian dan tanggung jawab anak, dan keinginan untuk mencegah rasa malu di masyarakat. Strategi ini juga menjaga ketenangan masyarakat dan mencegah terjadinya pembalasan dengan mempertimbangkan kesusilaan, moralitas, dan ketertiban umum.

Ketika menerapkan Diversi, hakim, jaksa, dan penyidik harus mempertimbangkan beberapa faktor, termasuk jenis tindak pidana yang dilakukan, usia anak, hasil penelitian kemasyarakatan, dan tingkat dukungan keluarga dan masyarakat.

Kesepakatan diversi dapat menghasilkan komitmen tiga bulan untuk mengikuti program pendidikan atau pelatihan di lembaga yang dipilih, perdamaian dengan atau tanpa ganti rugi, atau kembalinya anak ke orang tua atau wali mereka. Anak tersebut juga dapat diwajibkan untuk melakukan pelayanan masyarakat dalam rentang waktu yang sama.

Diversi dianggap tidak efektif jika kesepakatan tidak tercapai atau jika tidak dipraktikkan. Jika diversi tidak berhasil, pelaku remaja akan dikenakan proses sistem peradilan pidana standar. Selama proses Diversi, anak tersebut akan terus berada di bawah pengawasan orang tua atau wali yang sah. Jika anak tersebut tidak memiliki wali yang sah, pilihan lainnya adalah menyerahkannya ke Lembaga Pembinaan Kesejahteraan Sosial (LPKS).

Diversi harus diupayakan secara aktif sejak awal penyelidikan hingga penuntutan dan akhir proses pengadilan. Hanya anak-anak dengan hukuman kurang dari tujuh tahun penjara yang memenuhi syarat untuk diversi; anak-anak dengan

catatan kriminal yang mencakup hukuman berulang untuk pelanggaran yang sama atau yang terkait tidak memenuhi syarat.

Anak-anak di bawah usia dua belas tahun tidak dapat dibawa ke pengadilan karena, dari perspektif sosiologis, psikologis, dan pendidikan, mereka belum cukup umur untuk dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas tindakan mereka. Orang tua atau wali, serta organisasi atau lembaga yang tepat dan LPKS, dapat memutuskan untuk mendidik, menasehati, dan membimbing anak di bawah usia dua belas tahun yang terlibat atau diduga terlibat dalam tindak pidana.

2) Efektivitas Hukum Terkait Upaya Diversi Anak Pada Tingkat Kejaksaan Berdasarkan Keadilan Restoratif di kota Batam

Jaksa penuntut umum adalah peran fungsional dalam sistem penyelesaian perkara pidana yang memiliki wewenang untuk mengajukan tuntutan terhadap pelaku dewasa dan anak (Sulchan & Ghani, 2017). Kasus-kasus yang melibatkan pelaku anak harus ditangani secara berbeda dengan kasus-kasus yang melibatkan orang dewasa, dan jaksa penuntut umum tidak dapat dipilih secara acak. Hal ini mencakup bagaimana penuntutan dilakukan. Jaksa Agung atau pihak berwenang yang ditunjuk olehnya bertanggung jawab untuk menuntut kasus-kasus yang melibatkan anak di bawah umur, sesuai dengan Pasal 41(1) UU No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Persyaratan untuk peran Jaksa Penuntut Umum dalam sistem peradilan pidana ditentukan dalam UU No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 41 ayat (2). Menurut pasal tersebut, untuk dapat diangkat menjadi penuntut umum harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Memiliki pengalaman sebagai jaksa penuntut umum;
- b) Tertarik, fokus, berkomitmen, dan memiliki pengetahuan yang baik mengenai hal-hal yang berkaitan dengan anak; dan
- c) Memiliki pengetahuan yang baik mengenai hukum pidana. Telah mengikuti pelatihan teknis peradilan anak.

Jaksa penuntut umum wajib memanggil terdakwa dan saksi untuk hadir di pengadilan dan memberitahukan kepada mereka tanggal dan waktu persidangan sebelum melimpahkan kasus tersebut ke pengadilan. Setelah persidangan, penuntutan harus dilakukan sesuai dengan kepentingan hukum dan penilaian hakim sebagai penuntut umum, sesuai dengan persyaratan undang-undang. Jaksa Penuntut Umum dapat, sebagai bagian dari tugasnya, melakukan penahanan atau penahanan berkelanjutan untuk paling lama sepuluh (10) hari. Jaksa Penuntut Umum dapat meminta perpanjangan penahanan selama maksimal 15 hari kepada Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan jika pemeriksaan belum selesai dalam jangka waktu tersebut. Dalam waktu dua puluh lima hari, Jaksa Penuntut Umum harus menyerahkan berkas perkara kepada Pengadilan Negeri. Jika berkas tidak diserahkan dalam jangka waktu tersebut, maka hukum mengharuskan tersangka untuk dibebaskan dari tahanan.

Penuntut umum wajib mengupayakan diversi dalam menangani kasus anak dalam waktu tujuh (7) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik. Dalam waktu tiga puluh (30) hari, diversi harus sudah terlaksana sepenuhnya. Penuntut umum akan menyampaikan kesepakatan dan berita acara diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk mendapatkan penetapan jika kesepakatan tercapai dalam proses diversi. Sebaliknya, Jaksa Penuntut Umum harus melimpahkan perkara ke pengadilan bersama dengan laporan penelitian kemasyarakatan dan berita acara diversi jika diversi gagal (Prasetyo, 2015).

Sebagai lembaga penegak hukum yang secara agresif bereaksi terhadap undang-undang sistem peradilan pidana anak dengan mengadopsi sikap progresif dalam menangani kasus-kasus pidana yang melibatkan anak di bawah umur, kami berpendapat

bahwa hal ini sejalan dengan strategi yang digunakan oleh Kejaksaan Agung RI. Dengan terbitnya Perma No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Kejaksaan Agung Republik Indonesia kini memiliki kewenangan yang lebih besar. Di bawah aturan ini, Jaksa Penuntut Umum dapat menutup perkara demi kepentingan hukum jika perkara tersebut diselesaikan di luar pengadilan (melalui prosedur "afdoening buiten"). Agar suatu tindak pidana dapat ditutup sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif, persyaratan berikut harus dipenuhi: tindak pidana harus dilakukan untuk pertama kalinya; tindak pidana tidak dapat diancam dengan hukuman denda atau penjara lebih dari 5 (lima) tahun; dan barang bukti atau kerugian tidak boleh lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Hal ini mencakup pelanggaran yang dilakukan terhadap anak di bawah umur.

Pedoman penggunaan diversifikasi di tingkat penuntutan ditetapkan oleh Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/04/2015. Pedoman ini dimaksudkan untuk membantu jaksa penuntut umum menggunakan paradigma keadilan restoratif dalam kasus-kasus yang melibatkan anak-anak. Dengan penekanan pada pengurangan kesenjangan antara pelaku dan korban serta menghilangkan persepsi yang merugikan tentang pelaku anak, diversifikasi bertujuan untuk menjauhkan pelaku anak dari sistem peradilan pidana.

Karena mereka masih anak-anak dan melakukan tindak pidana, anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan anak membutuhkan perlindungan hukum. Maidin Gultom menegaskan bahwa anak-anak tidak memiliki pertahanan terhadap berbagai bahaya terhadap kesehatan fisik, mental, dan sosial mereka yang ada di lingkungan modern (Harefa, 2015). Anak-anak membutuhkan bantuan orang dewasa untuk membela diri karena mereka tidak terbiasa dengan sistem peradilan anak. Anak-anak juga harus dilindungi dari bahaya terhadap perkembangan sosial, psikologis, dan fisik mereka yang mungkin timbul dari penegakan hukum dan peraturan yang tidak tepat. Hukum adalah kata yang digunakan untuk menggambarkan perlindungan ini (Prema, Ruba'I, & Aprilianda, 2020).

Kejaksaan Kota Batam telah menunjukkan efektivitas hukum program diversifikasi anak dengan menggunakan ide keadilan restoratif, yang mencoba menyelesaikan kasus-kasus yang melibatkan anak di bawah umur di luar sistem peradilan pidana konvensional. Dalam hal ini, kejaksaan berperan penting dalam memediasi pembicaraan antara korban, keluarga, dan remaja yang didakwa melakukan tindak pidana agar semua pihak dapat mencapai kesepakatan yang dapat diterima bersama. Melalui program diversifikasi, anak-anak dapat terhindar dari konsekuensi negatif dari sistem hukum formal serta penahanan atau pemenjaraan. Dengan memediasi para pihak dan menjunjung tinggi kepentingan terbaik bagi korban, anak, dan masyarakat, pendekatan ini memungkinkan kejaksaan untuk memenuhi dua peran. Meskipun diversifikasi telah memberikan dampak positif di Kota Batam, namun masih terdapat beberapa masalah, terutama yang berkaitan dengan kurangnya kerja sama antara penegak hukum dan pemahaman mereka tentang keadilan restoratif. Namun, untuk membantu anak dan korban mencapai tujuan rehabilitasi mereka, kerja sama dari semua pihak yang terlibat sangat penting agar diversifikasi berhasil dalam memperkuat sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Batam, Jaksa Penuntut Umum telah berhasil melaksanakan beberapa program, seperti berikut ini:

Tabel 1. Jumlah Data Pelaksanaan Diversi di Kota Batam

Data Pelaksanaan Diversi			
No.	Tahun	Jumlah	Keterangannya
1.	2020	2	Berhasil
2.	2021	3	Berhasil
3.	2022	3	Berhasil
4.	2023	2	Berhasil
5.	2024	1	Berhasil
Total = 11			

Sumber : Kejaksaan Negeri Batam

Upaya awal diversi untuk kasus yang melibatkan anak tidak berhasil, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Batam dengan Tri Yanuarty Sembiring S.H., M.H., salah satu anggota kejaksaan. Setelah menyerahkan kasus tersebut ke Kejaksaan Negeri Batam untuk ditangani, namun tidak berhasil. Kasus ini kemudian dibawa ke pengadilan untuk diupayakan diversi, dan akhirnya diversi berhasil dilaksanakan. Menurut Tri Yanuarty Sembiring S.H, M.H., persetujuan korban diperlukan agar keputusan diversi dapat diambil.

Meskipun efektivitas keadilan restoratif bervariasi di setiap daerah, keadilan restoratif menunjukkan harapan untuk pendekatan yang lebih berbelas kasih dalam menangani pelanggaran remaja di kota Batam (Putri et al., 2024). Teknik diversi telah diadopsi secara efektif di beberapa tempat tertentu, memungkinkan penyelesaian pelanggaran remaja melalui pengambilan keputusan kolaboratif daripada sistem hukum formal. Hasilnya, pelaku dan korban dapat memperbaiki hubungan mereka, dan anak terhindar dari rasa malu sebagai pelaku kejahatan.

Sayangnya, aparat penegak hukum sering kali gagal untuk memahami cakupan penuh dari penggunaan ini, yang menghambat efisiensinya. Jaksa penuntut terkadang masih mengambil sikap menghukum daripada restoratif dalam penuntutan mereka. Hal ini sebagian disebabkan oleh tidak adanya pelatihan khusus mengenai keadilan restoratif, sehingga strategi ini terbukti tidak efektif.

Kesediaan masyarakat untuk mendukung inisiatif keadilan restoratif adalah faktor utama dalam seberapa baik mereka bekerja. Masyarakat cenderung mendukung metode ini di beberapa tempat ketika metode ini sejalan dengan norma budaya yang mengutamakan diskusi untuk menyelesaikan konflik (Elmayanti, 2022). Di sisi lain, komunitas lain lebih memprioritaskan hukuman daripada diversi, yang menunjukkan bahwa para anggotanya memiliki pendapat yang berbeda tentang masalah ini.

Infrastruktur pendukung, seperti fasilitator yang berpengetahuan luas dan lokasi yang sesuai untuk mengadakan diskusi, juga mempengaruhi seberapa baik implementasi berjalan. Kendala-kendala tersebut membuat keadilan restoratif sulit diterapkan di banyak konteks. Tujuan dari penyelesaian konflik adalah pemulihan, namun tanpa fasilitator yang terampil, prosesnya sering kali tidak memadai dan gagal untuk mencapai tujuan tersebut.

Polisi adalah pihak yang pertama kali berusaha mengalihkan perhatian, menurut perwakilan dari Kejaksaan Negeri Batam. Menurut UU No. 11/2012 tentang Sistem Pengadilan Anak, anak-anak berusia di atas 12 tahun yang memenuhi persyaratan tertentu—seperti memiliki hukuman pidana kurang dari tujuh tahun dan tidak pernah melakukan pelanggaran berulang—akan dikeluarkan dari sistem pengadilan anak. Anak-anak yang mengikuti proses diversi harus melapor secara teratur setelah dikembalikan kepada orang tua atau wali mereka.

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dapat diukur dari sejauh mana aturan hukum berhasil memengaruhi perilaku masyarakat sesuai dengan tujuan yang

diinginkan. Keberhasilan penerapan hukum, termasuk dalam program diversifikasi berbasis keadilan restoratif di tingkat kejaksaan Kota Batam, bergantung pada beberapa faktor. Pertama, isi hukum itu sendiri, yaitu sejauh mana hukum dapat memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Kedua, aparat penegak hukum, yang harus memiliki pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip keadilan restoratif serta kompetensi untuk menerapkannya. Ketiga, fasilitas atau sarana pendukung, seperti infrastruktur dan sumber daya manusia yang memadai. Keempat, masyarakat yang menjadi subjek hukum, terutama pemahaman dan penerimaan mereka terhadap program diversifikasi. Kelima, budaya hukum, yang mencakup nilai-nilai dan norma sosial yang mendukung pelaksanaan hukum. Dalam konteks ini, efektivitas diversifikasi di Batam masih menghadapi tantangan, seperti rendahnya koordinasi antar-penegak hukum dan kurangnya edukasi kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi diversifikasi belum sepenuhnya memenuhi prinsip efektivitas hukum sebagaimana dirumuskan oleh Soerjono Soekanto.

Kerumitan kasus yang dihadapi adalah faktor lain yang mempengaruhi seberapa baik diversifikasi dilaksanakan, di samping rintangan teknologi. Pelanggaran pidana yang serius dan situasi lain yang melibatkan korban yang telah mengalami trauma berat atau masyarakat yang menginginkan hukuman yang keras bagi pelaku membuat metode ini menjadi bermasalah. Hal ini menunjukkan bahwa program diversifikasi yang dijalankan oleh Kejaksaan Negeri Batam tidak efektif dalam menangani semua kasus yang melibatkan pelaku anak (Ali, 2022).

Asshiddiqie (2022) menegaskan bahwa meskipun diversifikasi dapat meningkatkan sistem peradilan anak di Indonesia, keberhasilan penerapannya di Kota Batam masih membutuhkan pelatihan lebih lanjut, undang-undang yang lebih tepat, dan infrastruktur yang lebih kuat.

KESIMPULAN

UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan peraturan terkait lainnya memberikan dasar bagi respon yang lebih manusiawi terhadap anak-anak yang terlibat dengan hukum melalui hukum pidana yang berkaitan dengan pengendalian Diversifikasi di Indonesia. Dengan mengeluarkan pelaku anak dari sistem peradilan formal, program diversifikasi diharapkan dapat mengurangi kemungkinan stigmatisasi dan memberi mereka lebih banyak kesempatan untuk mengubah perilaku mereka. Diversifikasi menempatkan fokus pada keadilan restoratif dengan mempertemukan pelaku, korban, dan masyarakat untuk menemukan penyelesaian yang tepat dan pemulihan bagi semua orang yang terlibat. Praktik keadilan restoratif sangat penting untuk keberhasilan program Diversifikasi di kantor kejaksaan, terutama di Kota Batam. Namun ada beberapa kendala dalam pelaksanaannya, termasuk kebingungan masyarakat dan kurangnya kerja sama di antara para penegak hukum. Agar diskusi diversifikasi menjadi produktif selama tahap penuntutan, jaksa harus mengambil peran sebagai fasilitator. Semua pihak yang terlibat harus sepakat untuk mencapai kesepakatan diversifikasi; jika tidak, sistem peradilan pidana akan dilanjutkan secara formal. Keberhasilan Diversifikasi di Kota Batam menyoroti perlunya strategi komprehensif yang menggabungkan kolaborasi di antara berbagai lembaga dan dukungan masyarakat untuk mencapai keadilan restoratif dan menjaga masa depan anak yang terlibat dengan sistem hukum.

REFERENSI

- Abdurrahman Alhakim. (2022). INTEGRAL APPROACH TO CULTURAL REFORM: AN INDONESIAN CRIMINAL JUSTICE SYSTEM. *Legal Spirit* 6, no. 1, 1–8. <http://dx.doi.org/10.31328/ls.v6i1.3650>
- Adly, F. N. (2020). Diversifikasi sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana anak di tingkat penyidikan dalam kasus kejahatan kesusilaan di wilayah hukum Polda Jatim. *Jurnal*

- Sosiologi Dialektika,. *Jurnal Sosiologi Dialektika*, 15(1), 26–32. <https://doi.org/10.20473/jsd.v15i1.2020.26-32>
- Adinda, D., Salam, A., Ramadhan, A., Narendra, A., Anasti, M., & Yanto, J. (2024). Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(1), 12–25. <https://doi.org/10.71153/wathan.v1i1.16>
- Ali, M. H. (2022). Peradilan Sederhana Cepat & Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif. Penerbit Alumni. https://perpustakaan.kemendagri.go.id/opac/index.php?p=show_detail&id=2809
- Asshiddiqie, J. (2022). Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan. Sinar Grafika. https://perpustakaan.kemendagri.go.id/opac/index.php?p=show_detail&id=5308
- Ariani Hasanah Soejoeti and Vinita Susanti. (2020). “Diskusi Keadilan Restoratif Dalam Konteks Kekerasan Seksual Di Kampus,.” *Deviance Jurnal Kriminologi*, no. 1, 67–83. <https://dx.doi.org/10.36080/djk.1311>
- Darmawati, D. (2022). Pembaharuan Model Penilaian Pembinaan Narapidana Residivis Berbasis Teknologi. *Al-Adalah*, 7, 75–92. <http://dx.doi.org/10.35673/ajhpi.v7i1.1682>
- Disemadi, H. S. (2022). Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies. *Journal of Judicial Review* 24, no. 2, 289. <https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280>.
- Efendi, S., Alfiana, R., Kamisan, K., Sarioda, S., & Amin, M. (2024). Sprit Pancasila Sebagai The Way of Life dan Dasar Tujuan Bernegara. *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(1), 89–100. <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i1.102>
- Efendi, Yulia, Hamdani. (2022). Tindakan Kepolisian Dalam Menerapkan Restorative Justice Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Penelitian Di Polres Lhokseumawe). *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.*, Vol. 10, N, 508–523. <https://doi.org/10.29103/sjp.v10i2.9160>
- Elmayanti, E. (2022). Penerapan Hukum Adat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Konsep Restorative Justice di Desa Cipang Kanan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. *Riau Law Journal*, 6(2), 212–230. <http://dx.doi.org/10.30652/rlj.v6i2.7907>
- Fuad, Aida Dewi, F. P. A. (2022). Penerapan Diversi Anak Atas Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Bersama Orang Dewasa. *Jurnal Yudisial*, Vol 15 (No 3). <https://doi.org/10.29123/jy.v15i3.538>
- Hamdi, S., M. Ikhwan, M. I., & Iskandar, I. (2021). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. *Maqasidi: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 1(1), 74–85. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v1i1.603>
- Hera Susanti. (2017). Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam. *Jurnal Legitimasi*, Vol. VI No, 178. <http://dx.doi.org/10.22373/legitimasi.v6i2.3954>
- Juliana, R. R. A. (2019). Anak dan Kejahatan (Faktor Penyebab dan Perlindungan Hukum). *JURNAL SELAT*, Vol. 6 No., 225–234. <https://doi.org/10.31629/selat.v6i2.1019>
- Karjono, A., Malau, P., & Ciptono, C. (2024). Penerapan Keadilan Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 7(2), 1036. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9571>
- Kartika Dita Ayu Rahmadani, I Made Minggu Widyantarai, N. M. S. K. (2023). Kebijakan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Sebagai Upaya Pengalihan Peradilan Formal. *Jurnal Analogi Hukum*, Vol 5 (No 1), 109. <https://doi.org/10.22225/ah.5.1.2023.106-113>

- Kusumawardhani, D. L. L. H. N. (2023). Dinamika Implementasi Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana. *UNES Law Review*, 5(4), 1908–1918. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.562>
- Maulidar, M. (2022). Korelasi Filosofis Antara Restorative Justice Dan Diyat Dalam Sistem Hukum Pidana Islam. *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 13(2), 143–155. <https://doi.org/10.47498/tasyri.v13i2.856>
- Meliala, M. A. (2024). Pengaruh Penerapan Restorative Justice Terhadap Efektivitas Penyelesaian Kasus Pidana: (Studi Pada Kasus Tindak Pidana Anak Di Indonesia). *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 6(10), 71–80. <https://doi.org/https://doi.org/10.3783/causa.v6i10.6433>
- Mita Mita and Amanda Azola Prameswari. (2023). Penerapan Prinsip Restorative Justice Terkait Upayapenyelesaian Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Manajemen, Ekonomi, Hukum, Kewirausahaan, Kesehatan, Pendidikan Dan Informatika (MANEKIN)*, 1(03), 82–89. <https://journal.mediapublikasi.id/index.php/manekin/article/view/2530>
- Prasetyo, T. (2015). (2015). Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 1–14. <https://doi.org/10.24246/jrh.2015.v9.i1.p1-14>
- Prema, I. K. A. S., Ruba'i, M., & Aprilianda, N. (2020). Pembatasan Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4(2), 232–241. <http://dx.doi.org/10.17977/um019v4i2p232-241>
- Putri, A. Z., Munandar, T. I., & H. (2024). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belum Optimalnya Pelaksanaan Restorative Justice di Polres Muaro Jambi. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 5(3), 297–314. <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/pampas.v5i3.36944>
- Rosita, D. (2018). Kedudukan Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Negara di Bidang Penuntutan dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, 3(1), 27–47. <http://dx.doi.org/10.26623/jic.v3i1.862>
- Saragih, Y. M. (2017). Peran Kejaksaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 9(1), 49–66. <https://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v9i1.802>
- Setyowati, D. (2020). (2020). Memahami Konsep Restorative Justice sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan. *Pandecta Research Law Journal*, 15(1), 121–141. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i1.24689>
- Sianturi, K. A. (2017). Perwujudan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak melalui Diversi. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 184–210. <https://doi.org/10.31629/selat.v6i2.1019>
- Sidrat, M., Hidayat, S., & Herman, H. (2019). Syarat Diversi pada Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Konsep Pidanaan. *Halu Oleo Legal Research*, 1(2), 277–290. <https://dx.doi.org/10.33772/holresch.v1i2.6569>
- Simbolon, M., Yunara, E., & Marlina, M. (2017). Peran Jaksa Penuntut Umum dalam Proses Diversi (Studi di Kejaksaan Negeri Langkat). *Jurnal Mahupiki*, 1(01). <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/18849>
- Sujono, S., Sudarto, S., & Putra, H. A. (2024). Analisis Penerapan Restorative Justice Oleh Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Bingkai Arah Pembaharuan Politik Hukum Pidana Di Indonesia. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 6(3), 551–564. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v6i3.4753>

- Sulchan, A., & Ghani, M. G. (2017). Mekanisme Penuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Tindak Pidana Anak. *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 1(1), 110–133. <https://doi.org/10.30659/jua.v1i1.2218>
- Tan, D. (2021). Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8, 2463–78.
- Tan, W. (2021). Urgensi Pembentukan Undang-Undang Tentang Mediasi Di Indonesia. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 3, 287-299. <http://dx.doi.org/10.31604/jips.v8i3.2021.287-299>